



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kelapa sawit pengadaan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018, maka perlu diatur sistem dan prosedur penyaluran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 nomor 85,Tambahan Lembaran Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 09);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Penyaluran Bibit adalah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan untuk petani pekebun yang akan ditanam diwilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Petani Pekebun adalah Perorangan yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Bengkulu Selatan yang memilki lahan untuk diusahakan tanaman Kelapa Sawit.
7. Lahan adalah bidang tanah pada kawasan dan atau daerah tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :
 1. BAB I Pendahuluan
 2. BAB II Pelaksanaan
 3. BAB III Penutup
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan pedoman semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran bibit kelapa sawit.

Pasal 4

Pengawasan dan pembinaan atas penyaluran bibit kelapa sawit dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 19-11-2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 19 – 11 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, M.AP
NIP. 19620706 198201 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 35



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas wilayah sebesar 1.185,70 km², 61,55 % merupakan kawasan budidaya, 38,45 % merupakan hutan kawasan. Dari luas kawasan budidaya tersebut diperkirakan lahan yang masih potensial untuk budidaya komoditas perkebunan mencapai lebih dari 10 % (17.500 Ha).

Dalam RJPMD Kabupaten Bengkulu Selatan disebutkan bahwa sektor pertanian merupakan motor penggerak perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan, hal ini tidak terlepas dari karakteristik masyarakat di daerah ini yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan Pada tahun 2012 menyebutkan bahwa sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 34 % terhadap PDRB Bengkulu Selatan, yang merupakan sumbangan terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Dilain pihak lebih dari 70 % masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata petani sangat kecil dibandingkan pendapatan masyarakat dari sektor lainnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memotivasi petani/pekebun dalam meningkatkan pendapatan mereka. Disamping itu upaya pengembangan perkebunan harus diarahkan agar senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan agar dampak buruk yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Hal ini mengandung makna agar pembangunan sektor pertanian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan peluang generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Dari beberapa komoditas perkebunan unggulan yang dikembangkan, tanaman kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat diminati petani di Kabupaten Bengkulu Selatan disamping tanaman karet yang juga marak dikembangkan. Data statistik perkebunan tahun 2012 mencatat

bahwa luas areal komoditi ini telah mencapai 13.594,1 Ha (59,45 % dari total Luas lahan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan). Dari areal sawit tersebut terdiri dari 3.644 Ha TBM, 9.927,6 Ha TM dan 22,5 Ha TT/TR, jumlah produksi sebesar 145.913,85 Ton/Ha/Tahun, produktifitas 14.677,8 Kg/Ha/Tahun, dengan jumlah petani sebesar 11.999 KK.

Pembinaan mutlak diperlukan agar budidaya yang diterapkan oleh pekebun dapat mengacu pada standar teknis budidaya yang dianjurkan. Salah satunya adalah penyediaan bibit, disamping merubah sikap dan perilaku pekebun yang selama ini terkadang mengambil jalan pintas dalam penyediaan bibit, yang terjadi sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidup, minimnya ketersediaan bibit yang berkualitas, sehingga pekebun sering menanam bibit yang asalnya tidak jelas atau bibit cabutan yang tidak dianjurkan untuk dibudidayakan.

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pelaksana teknis disektor perkebunan, meluncurkan program pemberian bantuan bibit kelapa sawit unggul bermutu bersertifikat melalui kegiatan pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan untuk masyarakat yang memiliki lahan yang belum dimanfaatkan untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

Secara kuantitas bantuan ini belum dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat pekebun, namun hendaknya bantuan ini mampu menjadi motivasi bagi masyarakat khususnya pekebun agar senantiasa menanam kelapa sawit dari benih/bibit yang unggul bermutu bersertifikat, dengan harapan dapat menekan penggunaan bibit kelapa sawit asalan yang marak beredar sehingga kebun yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya akan mampu memberikan hasil yang Optimal bagi kehidupan mereka.

B. TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan serta semua pihak yang terkait terhadap penyaluran bibit kelapa sawit dari kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.

C. SASARAN

Terciptanya pemahaman dan tindakan yang sama bagi semua pihak terhadap prosedur/mekanisme penyaluran bibit kelapa sawit dari kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.

D. KELUARAN

Keluaran Petunjuk Teknis ini adalah tersalurnya bantuan bibit Kelapa Sawit dari kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 sesuai dengan norma/ketentuan yang telah ditetapkan.

E. PENDANAAN

Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.

BAB II PELAKSANAAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan penyaluran bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor 911/HK.330/E/7/2013 Tanggal 12 Juli 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Nomor SK.821/18/TP-BUN/01 tentang Surat Keputusan Penetapan/Penunjukan Petani Peserta Kabupaten Bengkulu Selatan Kegiatan Penggantian Benih Kelapa Sawit Tidak Bersertifikat dengan Benih Unggul Bermutu dan Bersertifikat Tahun Anggaran 2012;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2018;
6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personil Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola (Pembibitan Kelapa Sawit) Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petugas Pembibitan Kelapa Sawit Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Tenaga Kerja Harian Pada Pembibitan Kelapa Sawit Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;

B. BIBIT KELAPA SAWIT DAN PENGATURAN KUOTA BANTUAN

Kecambah kelapa sawit diperoleh dari salah satu dari 10 Produsen Benih Kelapa sawit yang telah diakui oleh Pemerintah, yaitu PT. Bakti Tani Nusantara di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah kecambah kelapa sawit yang disemaikan dikebun pembibitan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebanyak 10.500 butir, dengan

asumsi bibit yang tersedia dan diperkirakan layak salur sesuai dengan ketentuan teknis adalah sebanyak ± 10.000 batang.

Mengacu pada permohonan bibit Kelapa Sawit yang masuk ke Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang berasal dari Kecamatan Pino Raya **51.140** batang, Kecamatan Pino **12.270** batang, Kecamatan Manna **9.600** batang, Kecamatan Bunga Mas **48.280** batang dan Kecamatan Kedurang Ilir **50.142** batang sehingga total bibit yang diajukan petani berjumlah **171.432** batang, maka bibit kelapa sawit yang disediakan untuk tahun ini belum mampu memenuhi semua permintaan masyarakat tersebut, sehingga diperlukan pengaturan kuota untuk masing-masing kecamatan. Penentuan Kuota tiap Kecamatan agar dilakukan melalui Koordinasi dengan PPK Perkebunan.

C. NORMA PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT

Penyaluran bibit Kelapa Sawit melalui kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun 2018 ini merupakan bantuan bagi masyarakat dalam rangka perluasan areal perkebunan, termasuk untuk kegiatan kebun kas desa, kebun percontohan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (BP3K) dan institusi pemerintah daerah lainnya. Bibit kelapa sawit tersebut disalurkan pada umur bibit minimal 9 bulan berlabel **Biru**. **Untuk memperoleh bibit tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- per batang**, maksimal bibit 136 batang per petani pekebun. Direncanakan Penyalurannya dimulai bulan Desember 2018 s/d selesai. Penyaluran bibit diperuntukan bagi Kecamatan Pino Raya, Pino, Manna, Bunga Mas dan Kedurang Ilir, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011. Penyaluran ke calon petani dan calon lokasi hendaklah harus tepat sasaran sesuai dengan azas keadilan, pemerataan dan skala prioritas. Untuk memperkecil kekeliruan dalam pendistribusian bibit kelapa sawit maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan perlu melakukan koordinasi dengan PPK Perkebunan.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. KABUPATEN

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan instansi teknis yang bertindak sebagai leading sektor kegiatan penyaluran bibit kelapa sawit untuk masyarakat, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Menyusun petunjuk teknis penyaluran bibit serta mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Instansi terkait lainnya dalam penetapan kuota bantuan bibit untuk masing-masing kecamatan;
- Menghimpun usulan dari kecamatan sebagai bahan penetapan penerima bantuan bibit kelapa sawit melalui keputusan pejabat yang berwenang;
- Menyalurkan bibit kepada calon penerima bantuan sesuai dengan norma/ketentuan yang telah ditetapkan.

2. PPK Perkebunan

Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Mensosialisasikan program bantuan, kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing;

- Menetapkan wilayah pengembangan berdasarkan skala prioritas kecamatan;
- Melakukan verifikasi berkas permohonan bantuan bibit kelapa sawit yang masuk dari tingkat desa;
- Membuat berita acara hasil verifikasi dan selanjutnya mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan sesuai dengan jumlah kuota bantuan yang ditentukan sebagai bahan penetapan penerima bantuan ke kabupaten;

3. DESA

Perangkat desa bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi/pendataan petani/lokasi calon penerima bantuan bibit kelapa sawit;
- Menilai kelayakan/melakukan seleksi calon penerima bantuan dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan, prioritas dan bertanggungjawab;
- Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT) bagi calon penerima bibit kelapa sawit;
- Mengusulkan nama-nama calon petani/lokasi penerima bantuan ke kecamatan.

E. KRITERIA/SYARAT PENERIMA BANTUAN

1. KRITERIA/SYARAT PETANI

Adapun kriteria/syarat yang harus dipenuhi oleh petani untuk memperoleh bantuan bibit kelapa sawit tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan secara perorangan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan tinggal di Bengkulu Selatan (bukan berupa Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya);
- b. Membuat/mengisi Surat Permohonan Bibit Kelapa Sawit (*contoh blanko lampiran 1*);
- c. Memiliki lahan untuk diusahakan minimal $\frac{1}{2}$ Hektar, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT) di atas materai yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa (*contoh blanko lampiran 2*);
- d. Tidak pernah menerima bantuan program penggantian bibit sawit asalan pada tahun 2012.
- e. Diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa lokasi lahan bersangkutan serta termasuk dalam usulan kecamatan terkait (*telah diverifikasi pihak kecamatan bersama Petugas Perkebunan Kecamatan*);
- f. Bersedia membuat Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit di atas materai Rp. 6.000,- (*contoh blanko lampiran 3*);

2. KRITERIA/SYARAT LAHAN

- Lokasi lahan berada di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Pino Raya, Pino, Manna, Bunga Mas, Kedurang Ilir;
- Lahan bukaan baru (*belum ditanami komoditi perkebunan*);
- Lahan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Tidak berada pada hutan kawasan;
- Lahannya mempunyai kesesuaian secara agroekologi;

F. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

1. PENENTUAN PETANI PENERIMA BANTUAN

Proses penentuan penerima bantuan bibit Kelapa Sawit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Petani mengisi surat permohonan dan menyerahkan kepada PPK Kebun setempat (*sesuai lokasi lahan yang diusulkan*), dengan melampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 2. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT);
 3. Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit ;
- b. Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) melakukan inventarisasi data/pengumpulan berkas permohonan calon penerima bantuan bibit kelapa sawit yang masuk di wilayah kerjanya;
- c. Selanjutnya PPK melakukan seleksi terhadap berkas permohonan tersebut untuk menentukan nama-nama calon yang layak dan/atau perlu diprioritaskan untuk dibantu;
- d. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara (*contoh blanko Lampiran 5*) kemudian diusulkan ke Kecamatan dengan dilampiri berkas permohonan calon penerima bantuan (*contoh blanko lampiran 4*);
- e. Berdasarkan usulan masyarakat Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) melakukan verifikasi berkas permohonan tersebut untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen calon penerima bantuan;
- f. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam suatu berita acara hasil verifikasi dengan dilengkapi daftar ceklist (*contoh blanko Lampiran 4*);
- g. Berita acara hasil verifikasi beserta berkas permohonan calon penerima bantuan tersebut kemudian diajukan ke Kabupaten dengan alamat tujuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
- h. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bidang Perkebunan menghimpun usulan yang masuk dari kecamatan sebagai bahan penetapan penerima bantuan bibit kelapa sawit;
- i. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan penerima bantuan bibit kelapa sawit pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan surat keputusan dengan tembusan masing-masing kecamatan lokasi penerima bantuan.
- j. Pihak Kecamatan segera menginformasikan perihal sebagaimana tersebut pada butir i di atas kepada calon penerima bantuan;

2. PENYALURAN BIBIT KEPADA PEKEBUN (PENERIMA BANTUAN)

- a. Jadwal pengambilan bibit akan diberitahukan/disampaikan kemudian melalui Kecamatan;
- b. Pada waktu dan tanggal yang ditentukan, penerima bantuan sebagaimana yang tersebut di dalam SK penetapan dapat mengambil DO (*Deliverry Order*) sebagai tanda bukti pengambilan bibit (*contoh blanko lampiran 5*) di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada Panitia/Tim Penyaluran Bibit yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. DO tidak boleh dipindahtangankan/diperjualbelikan kepada pihak lain;
- d. Pengambilan bibit di Kebun Pembibitan Kelapa Sawit Dinas Pertanian hanya dilayani dengan membawa DO serta menunjukkan KTP asli kepada petugas (*Panitia/Tim Penyaluran Bibit*) sesuai dengan jadwal masing-masing kecamatan;

- e. Penerima bantuan mengambil bibit kelapa sawit pada blok yang ditentukan sesuai petunjuk Petugas dan kemudian dilakukan penghitungan bibit secara bersama antara penerima dan petugas;
- f. Tidak diperkenankan melakukan pengambilan bibit secara acak diluar blok yang telah ditentukan;
- g. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang dari pihak dinas kepada penerima bantuan (*contoh blanko lampiran 6*);
- h. Biaya bongkar muat dan ongkos angkut dari kebun pembibitan sampai ke lokasi kebun petani serta kekurangan jumlah dan/atau kerusakan bibit setelah ditandatanganinya berita acara penyerahan barang, merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima bantuan;

3. KETENTUAN LAIN

Pengambilan bibit harus dilakukan sendiri oleh penerima bantuan, namun bagi penerima bantuan yang berhalangan/dalam keadaan terpaksa tidak dapat melakukan pengambilan bibit dengan alasan yang dapat diterima, maka pengambilan bibit dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat kuasa dari yang bersangkutan (*penerima bibit*) yang ditandatanganinya di atas materai Rp. 6.000,- yang diketahui Lurah/Kepala Desa lokasi calon lahan, dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan yang dikuasakan.

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi semua pihak dalam rangka penyaluran bibit Kelapa Sawit kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018.

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI



LAMPIRAN 1

_____, ____ - ____ - 2018

Kepada Yth,
Bpk. PPK (Petugas Perkebunan Kecamatan) _____
Di –

Perihal: Permohonan Bibit Kelapa Sawit

Sehubungan dengan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018, dengan ini Saya mengajukan permohonan bibit tersebut sebanyak _____ batang. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bengkulu Selatan;
2. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT)/ Sertifikat/SKT *);
3. Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

*) : Coret yang tidak perlu

Hormat Saya
Pemohon,

LAMPIRAN 2

**SURAT KETERANGAN
PENGUASAAN FISIK TANAH**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini lurah/Kepala Desa _____
Kecamatan _____ Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ini
menerangkan bahwa :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian seperlunya bahwa
sebidang tanah seluas \pm _____ M2 (sudah/belum diukur oleh
petugas) adalah benar-benar kepunyaan/ penguasaan.

N a m a : _____
Umur / Tanggal lahir : _____
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor Sertifikat/SKT : _____

2. Batas-batasnya
Utara berbatasan dengan _____ (.....)
Selatan berbatasan dengan _____ (.....)
Timur berbatasan dengan _____ (.....)
Barat berbatasan dengan _____ (.....)

3. Bahwa benar tanah tersebut mereka kuasai berdasarkan :
a. *Diperoleh dari* _____
b. *dikerjakan oleh yang bersangkutan secara terus menerus sampai
sekarang.*

4. Diatas tanah tersebut terdapat _____
5. Tanah tersebut tidak tersangkut pada pihak lain.

Surat Keterangan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan
sehubungan tanah tersebut akan ditanami kelapa sawit bantuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

_____, ____ - ____ 2018
Yang Menyatakan
LURAH/KEPALA DESA,



LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BIBIT KELAPA SAWIT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama pada KTP : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin *) : 1). Laki-laki; 2). Perempuan
Nomor Identitas (KTP) : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memang benar Saya berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih berlaku;
2. Memang benar Saya memiliki lahan yang terletak di Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah/Sertifikat Nomor _____, dan belum ditanami komoditi perkebunan;
3. Lahan tersebut tidak termasuk dalam hutan kawasan;
4. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain;
5. Saya tidak/belum pernah mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit dari pemerintah melalui program penggantian bibit sawit asalan atau sejenisnya pada tahun 2012 ,2013 dan 2016 ;
6. Bibit Kelapa Sawit yang dimohon sebanyak _____ batang, benar-benar untuk ditanam di lahan milik Saya tersebut dan tidak akan dipindahtangankan/diperjualbelikan kepada pihak lain;
7. Saya bersedia dan sanggup mengikuti semua petunjuk budidaya yang disampaikan oleh petugas dan akan memelihara tanaman/kebun tersebut serta memenuhi kebutuhan paket usaha budidaya perkebunan secara swadaya diluar yang dibantu oleh Pemerintah.

Apabila pernyataan di atas ternyata tidak benar, maka Saya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas materai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, ____ - ____ - 2018
Yang Membuat Pernyataan,



LAMPIRAN 4

Lampiran : Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2018

**DAFTAR CEK LIST KELENGKAPAN
BERKAS PERMOHONAN BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT**

No	Nama Petani	Alamat	Lokasi Lahan	Kelengkapan Berkas Permohonan				JUMLAH BIBIT (Btg)
				SP	KTP	SKPFT	SPPBKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								
	Jumlah							

Keterangan :
Kolom 1 : Cukup Jelas
Kolom 2 : Nama Pemohon
Kolom 3 : Alamat yang tersebut dalam KTP
Kolom 4 : Desa/Kelurahan Lokasi Lahan yang dimohonkan
Kolom 5 : Surat Permohonan Bibit Kelapa Sawit
Kolom 6 : Kartu Tanda Penduduk
Kolom 7 : Surat Keterangan Pengusaan Fisik Tanah
Kolom 8 : Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit
Kolom 9 : Jumlah Bibit yang dimohon (maksimal 125 batang/ha/orang).
dst : nomor urut pemohon, jika permohonan lebih dari yang dicontohkan

_____, ____ - ____ - 2018
PPK _____

Nip.

LAMPIRAN 5

DO (Deliverry Order)
PENGAMBILAN BIBIT KELAPA SAWIT

Nama : _____
Alamat KTP : _____
Lokasi Lahan : Desa/Kelurahan _____
Kecamatan _____
Kabupaten Bengkulu Selatan
Jumlah Bibit : _____ Batang x @ Rp. 10.000,-
Jumlah Dana : Rp. _____

*NB: Pengambilan bibit harus dengan
Menyerahkan DO ini ke Panitia/
Tim Penyaluran Bibit Kelapa Sawit*

Manna, ____ - ____ - 2018
Panitia/Tim Penyaluran Bibit

LAMPIRAN 6

**BERITA ACARA
PENYERAHAN BIBIT KELAPA SAWIT**

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2018,
Kami selaku Panitia/Tim Penyaluran Bibit Kelapa Sawit Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 telah melaksanakan serah
terima bibit kelapa sawit kepada :

Nama : _____
Alamat KTP : _____
Lokasi Lahan : Kelurahan/Desa _____
Kecamatan _____
Kabupaten Bengkulu Selatan

Jumlah bibit kelapa sawit **label biru** yang diserahkan adalah sebanyak
_____ batang dan telah diterima dalam keadaan baik dan cukup.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Manna, ____ - ____ - 2018

Yang Menyerahkan,
Tim Penyaluran Bibit/ PPK

Yang Menerima,
